
Efektivitas Edukasi Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama, Kesehatan, dan Hukum di Desa Tamalate Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

Nabila Fauziah^{1✉}, Putri Salwa², Andi Abhar³, Andi Nida'ul Hasanah⁴, Taufik Hidayat⁵

¹Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁵Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstrak:

Pernikahan usia dini merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak signifikan terhadap aspek kesehatan, sosial, psikologis, hukum, dan hak asasi manusia, khususnya bagi anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas edukasi tentang dampak pernikahan dini ditinjau dari perspektif agama, kesehatan, dan hukum dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di Desa Tamalate, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain pre-test dan post-test tanpa kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang diklasifikasikan dalam tiga tingkat pengetahuan: kurang, cukup, dan baik. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilcoxon karena data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah diberikan edukasi, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,020 (<0,05). Rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 2,50 sebelum intervensi menjadi 3,00 setelah intervensi. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi pernikahan usia dini, baik dari segi agama, kesehatan, maupun hukum. Meskipun demikian, hasil juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk optimalisasi intervensi edukatif, mengingat peningkatan skor belum mencapai level maksimal. Faktor seperti durasi, metode penyampaian, latar belakang responden, dan motivasi individu dapat memengaruhi efektivitas edukasi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Agama, Edukasi, Hukum, Kesehatan, Pernikahan Dini

Abstract:

Early marriage is a multidimensional problem that has significant impacts on health, social, psychological, legal, and human rights aspects, especially for girls. This study aims to determine the effectiveness of education about the impact of early marriage from a religious, health, and legal perspective in increasing community knowledge in Tamalate Village, Manuju District, Gowa Regency. The research method used is a quantitative approach with a pre-test and post-test design without a control group. The sampling technique used was random sampling, with a total of 30 respondents. The data collection instrument was a questionnaire classified into three levels of knowledge: less, sufficient, and good. Data analysis was performed using the Wilcoxon test because the data were not normally distributed. The results showed a significant increase in knowledge after the education, as indicated by a p-value of 0.020 (<0.05). The average knowledge score increased from 2.50 before the intervention to 3.00 after the intervention. This finding indicates that the education provided was effective in increasing

public understanding of the dangers and consequences of early marriage, both from a religious, health, and legal perspective. However, the results also indicate that there is still room for optimization of the educational intervention, considering that the increase in scores has not yet reached the maximum level. Factors such as duration, delivery method, respondent background, and individual motivation can influence the overall effectiveness of the education.

Keywords: *Early Marriage, Education, Health, Law, Religion*

Copyright (c) 2025 Nabila Fauziah¹, Putri Salwa², Andi Abhar³, Andi Nida'ul Hasanah⁴, Taufik Hidayat⁵.

✉ Corresponding author:

Email Address: nabilamarsuki07@gmail.com

Received 15 Desember 2025, Accepted 15 Desember 2025, Published 18 Desember 2025

1. Pendahuluan

Pernikahan usia dini, atau yang sering disebut sebagai pernikahan anak, merupakan salah satu isu sosial, kesehatan, dan hak asasi manusia yang kompleks dan masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan resmi atau union (hidup bersama layaknya suami istri) yang dilakukan sebelum salah satu atau kedua pasangan mencapai usia 18 tahun. Praktik ini telah lama diakui sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak, karena merampas masa kecil, pendidikan, serta potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Unicef, 2018).

Pada perspektif hukum, meskipun Indonesia telah merevisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Mekanisme dispensasi perkawinan yang dapat diajukan ke pengadilan agama seringkali membuat aturan tersebut kehilangan efektivitas, karena banyak permohonan yang dikabulkan dengan alasan ekonomi, budaya, maupun sosial (Ditjen Badilag, 2024). Selain itu, terdapat keterkaitan erat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang menjamin hak anak atas tumbuh kembang secara optimal, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022), yang relevan mengingat pernikahan anak sering melanggar kekerasan berbasis gender. Pada tingkat internasional, Indonesia juga terikat pada *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang secara tegas menuntut penghapusan praktik pernikahan anak. Namun, masih terdapat celah hukum, seperti praktik perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi, sehingga luput dari pengawasan negara. Hal ini membuktikan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup; diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengubah norma sosial dan kondisi ekonomi yang mendasarinya (Hart, 2007; Pietrangeli, 2011).

Dampak dari pernikahan usia dini bersifat multidimensi dan sangat merugikan, terutama bagi anak perempuan. Dari perspektif kesehatan, anak perempuan yang menikah dini menghadapi risiko kesehatan yang sangat serius. Mereka seringkali dipaksa untuk hamil pada usia yang terlalu muda, di mana tubuhnya belum siap secara biologis. Hal ini meningkatkan potensi komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti fistula obstetri,

pendarahan, pre-eklampsia, hingga kematian ibu dan bayi (WHO, 2020). Selain itu, akses mereka terhadap pendidikan reproduksi dan kesehatan seksual yang memadai juga sangat terbatas, membuat mereka rentan terhadap infeksi menular seksual. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pernikahan dini secara efektif memutus akses anak, khususnya perempuan, terhadap pendidikan. Mereka seringkali terpaksa putus sekolah untuk mengurus rumah tangga, yang pada akhirnya mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial. Siklus kemiskinan pun sulit untuk diputus; keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini cenderung memiliki kondisi ekonomi yang lemah dan akan meneruskan kondisi ini kepada generasi berikutnya, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidaktahuan (Parsons et al., 2015).

Secara psikologis, anak yang menikah dini belum memiliki kematangan emosional dan mental untuk menjalani hubungan perkawinan dan mengasuh anak. Mereka kehilangan masa remaja untuk bereksplorasi, mengembangkan identitas diri, dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Kondisi ini seringkali berujung pada tekanan mental, depresi, dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena ketimpangan power dan ketergantungan ekonomi pada pasangan yang lebih tua.

Akar permasalahan dari pernikahan usia dini ini sangatlah dalam dan berlapis. Faktor-faktor pendorongnya antara lain adalah kemiskinan, di mana keluarga memandang pernikahan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi. Norma budaya dan tradisi yang sudah mengakar, interpretasi agama yang keliru, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, serta ketidaksetaraan gender juga memainkan peran sentral. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini turut memperparah situasi.

2. Metode Penelitian

Isi dari metode penelitian adalah memformulasikan permasalahan yang diteliti dengan lebih rinci (sedapat mungkin ditulis secara matematis) dan menjelaskan metode yang diusulkan. Apabila menggunakan sebuah algoritma, dapat dijelaskan di bagian ini, beserta dengan *state of the art*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan *PreTest* dan *Post Test* dengan Teknik *Random Sampling*. Adapun responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Tamalatea, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 - 18 Juli 2025. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Wilcoxon, karena berdasarkan hasil uji normalitas data berdistribusi tidak normal dengan kriteria uji untuk dua kelompok berpasangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Univariat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik dan Pengetahuan Responden

Karakteristik		Jumlah	Percent
Usia	Remaja (10-18 tahun)	1	3.3

	Dewasa (19-59 tahun)	27	90
	Lansia (>60 tahun)	2	6.7
Jenis Kelamin	Perempuan	23	76.7
	Laki-laki	7	23.3

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa karakteristik, mayoritas responden berada dalam kelompok usia dewasa 19-59 tahun dengan jumlah 27 responden (90%) dan mayoritas jenis kelamin responden adalah Perempuan dengan jumlah 23 responden (76.7%).

3.2 Karakteristik Usia

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dari 30 responden hasil Analisa berdasarkan karakteristik usia menunjukkan usia yang paling banyak adalah dewasa (19-59) yakni 90%. Dominasinya kelompok dewasa ini mengindikasikan bahwa pengetahuan terkait dampak pernikahan dini yang diukur kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor pengalaman hidup dan paparan informasi yang lebih banyak dibanding kelompok usia remaja atau lansia. Berdasarkan hasil penelitian (Sri Astuti Siregar et al., 2024) bahwa tingkat pengetahuan responden dewasa memiliki korelasi signifikan terhadap praktik pernikahan dini, di mana pengetahuan yang baik menurunkan kemungkinan pernikahan usia dini.

Selain itu, dominasi usia dewasa sebagai responden memungkinkan analisis pengetahuan dampak pernikahan dini yang lebih stabil dari sudut pandang rasionalitas dan pemahaman konsekuensi jangka Panjang termasuk aspek kesehatan reproduksi, psikologis, dan legal. Akan tetapi, rendahnya proporsi remaja muncul sebagai kelemahan dalam memahami keseluruhan spektrum pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan dini, karena remaja adalah kelompok yang secara langsung paling rentan dan terpengaruh. Meskipun banyak remaja memiliki kategori pengetahuan cukup, masih terdapat ketidakseimbangan antara mereka yang memiliki pengetahuan baik dan yang kurang; hal ini menegaskan pentingnya mengikutsertakan remaja dalam sosialisasi agar mereka tidak hanya menjadi objek tapi juga penerima pengetahuan yang memadai.(Farikasari & Noorratri, 2023).

3.3 Karakteristik Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dari 30 responden hasil Analisa berdasarkan karakteristik jenis kelamin menunjukkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan yakni 76.7%. Proporsi jenis kelamin responden yang demikian memiliki implikasi terhadap tingkat pengetahuan dampak pernikahan dini, karena faktor gender seringkali memengaruhi akses terhadap informasi, norma sosial, dan kepekaan terhadap isu-isu reproduksi dan hukum. Perempuan lebih sering menjadi subjek program edukasi kesehatan reproduksi dan isu pernikahan dini, sehingga kemungkinan mereka lebih mengenali konsekuensi agama, kesehatan, dan hukum terkait pernikahan usia muda.

Hasil ini sesuai dengan penelitian (Novitasari & Tahun, 2023) bahwa meskipun penelitian difokuskan pada remaja, perempuan memperoleh skor pengetahuan yang lebih baik daripada laki-laki dalam banyak item pertanyaan tentang risiko pernikahan dini, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi dan konsekuensi psikologis. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Haryani et al., 2023) yang juga menemukan bahwa remaja putri memiliki tingkat pengetahuan cukup terhadap pendewasaan usia perkawinan, yang menunjukkan kecenderungan perempuan dalam kelompok usia tersebut untuk lebih peka terhadap isu pernikahan dini.

Tabel 2. Distribusi Pengetahuan *Pre Test* dan *Post Test* Responden

Karakteristik		Jumlah	Percent
Pengetahuan Sebelum Diberikan Edukasi	Kurang	3	10
	Cukup	12	40
	Baik	15	50
Pengetahuan Setelah Diberikan Edukasi	Kurang	2	6.7
	Cukup	7	23.3
	Baik	21	70

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa karakteristik mayoritas responden pada Tingkat pengetahuan *Pre Test* memiliki pengetahuan yang cukup dengan jumlah 12 responden (40%), sedangkan Tingkat pengetahuan *Post Test* memiliki karakteristik mayoritas pada tingkat pengetahuan yang baik yaitu 21 responden (70%).

3.4 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Sebelum diberikan Edukasi

Karakteristik mayoritas responden pada tingkat pengetahuan *pre-test* memiliki pengetahuan yang cukup dengan jumlah 12 (40%), kuesioner dalam penelitian ini menggunakan tiga kategori yakni kurang, cukup dan juga baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Novitasari & Tahun, 2023) yang menyebut bahwa meskipun banyak remaja menunjukkan pengetahuan dalam kategori menengah, masih terdapat disparitas yang cukup luas antar responden dalam memahami isu pernikahan dini.



Gambar 1. Pengisian Pre-Test

3.5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Setelah diberikan Edukasi

Tingkat pengetahuan responden setelah diberikan edukasi mayoritas pada tingkat pengetahuan yang baik yaitu 21 (70%). Keberhasilan peningkatan pengetahuan ini menggambarkan bahwa materi edukasi tersebut, metode penyampaian, frekuensi, dan relevansi isi terhadap konteks masyarakat telah memadai sehingga mampu mendorong perubahan kognitif yang terasa nyata. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ecih Winengsih et al., 2024) dimana setelah diberikan edukasi melalui media video, proporsi pengetahuan baik meningkat menjadi sekitar 78 % untuk kategori pengetahuan baik. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa media visual/audio-visual atau metode interaktif dalam edukasi pernikahan dini cenderung efektif dalam memperbaiki pemahaman, khususnya jika materi disesuaikan dengan kebutuhan remaja atau masyarakat setempat.



Gambar 2. Edukasi Dampak Pernikahan Dini

3.6 Analisis Bivariat

Tabel 3. Perbedaan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Diberikan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini

Variabel		Median	Standar Deviasi	P-Value
Pengetahuan	Pre Test	2.50	0.675	0.020
	Post Test	3.00	0.615	

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 3 hasil uji statistik Wilcoxon diperoleh dengan nilai $p=0,020 < 0,05$ yang menunjukkan perbedaan secara signifikan pengetahuan terkait pencegahan pernikahan dini sebelum dan sesudah diberikan edukasi dampak pernikahan dini. Didapatkan rata-rata perubahan sebelum diberikan edukasi sebesar 2.50 dan sesudah diberikan edukasi sebesar 3.00.

Hasil uji statistik Wilcoxon menunjukkan bahwa edukasi dampak pernikahan dini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan. Nilai $p = 0,020$ (kurang dari 0,05) mengindikasikan bahwa perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi bukanlah kebetulan, melainkan efek nyata dari edukasi tersebut. Kenaikan rata-rata skor

dari 2,50 menjadi 3,00 menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi, pengetahuan peserta berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa intervensi edukatif dapat menghasilkan perubahan positif dalam pemahaman remaja mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini, termasuk aspek kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi.(Wilantika & Parase, 2021)

Meskipun hanya peningkatan sebesar 0,50 akan tetapi menunjukkan bahwa edukasi mampu menggeser persepsi atau pemahaman dasar. Artinya, peserta mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya kurang dipahami setelah menerima materi edukasi. Dalam konteks pengembangan program kesehatan masyarakat, terutama yang menyangkut remaja atau calon pasangan muda, peningkatan semacam ini penting karena seringkali pengetahuan yang lemah menjadi faktor pemicu untuk keputusan pernikahan dini. Hal ini selaras dengan penelitian (Putri et al., 2024) bahwa edukasi seperti ini dapat membantu membangun landasan kognitif yang lebih kuat agar remaja mampu mempertimbangkan faktor risiko dan membuat keputusan yang lebih matang.

Selain itu juga beberapa penelitian memperkuat temuan ini. Seperti penelitian (Wulandari et al., 2025) “Pengaruh Program VIKSI (Video Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini)” yang menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 76,85 menjadi 86,18 setelah intervensi video edukasi ($p = 0,000$). Penelitian oleh (Salma et al., 2024) juga menunjukkan perbedaan signifikan skor pemahaman sebelum dan sesudah psikoedukasi, yang memperlihatkan bahwa intervensi edukatif dapat meningkatkan pemahaman mengenai definisi, dampak fisik, mental, dan sosial pernikahan dini.

Peningkatan dari rata-rata 2,50 ke 3,00 juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperdalam dan memperluas efektivitas edukasi. Menurut (Wulandari et al., 2025) tingkat pemahaman peserta setelah edukasi meskipun meningkat, belum tentu mencapai skor optimal; faktor seperti metode penyampaian, durasi edukasi, latar belakang peserta (pendidikan, budaya, akses informasi), dan motivasi pribadi dapat mempengaruhi seberapa besar perubahan, terutama jika edukasi hanya sekali diberikan.

Peningkatan dari rata-rata 2,50 ke 3,00 juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperdalam dan memperluas efektivitas edukasi. Menurut (Wulandari et al., 2025) tingkat pemahaman peserta setelah edukasi meskipun meningkat, belum tentu mencapai skor optimal; faktor seperti metode penyampaian, durasi edukasi, latar belakang peserta (pendidikan, budaya, akses informasi), dan motivasi pribadi dapat mempengaruhi seberapa besar perubahan, terutama jika edukasi hanya sekali diberikan. Pada bagian ini dapat diuraikan mengenai hasil dari penelitian beserta pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan juga mengenai pembahasan dari penelitian maupun pengujian yang telah dilakukan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti yang dilaksanakan di Desa Tamalate, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini ditinjau dari perspektif agama, kesehatan, dan hukum sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa edukasi yang diberikan efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sebelum edukasi, rata-rata skor

pengetahuan tercatat sebesar 2,50 dan setelah edukasi meningkat menjadi 3,00 yang menunjukkan adanya perbaikan pemahaman setelah diberikan edukasi.

5. Daftar Pustaka

- Ditjen Badilag. (2024). *Direktorat Jendral badan Peradilan Agama : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024*. 76.
- Ecih Winengsih, Meda Yuliani, Dyah Ayu Fitriani, & Ina Sugiharti. (2024). Peningkatan Pengetahuan Remaja Dengan Media Video Tentang Pernikahan Dini Di Ma Guppi Cimasuk Sumedang. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 8(01), 62–69. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v8.i01.a9264>
- Farikasari, D., & Noorratri, E. D. (2023). Description of Adolescent Level of Knowledge About the Impact of Early Marriage. *International Journal of Health*, 5(4), 4–7. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.3995>
- Hart, S. N. (2007). Convention on the Rights of the Child (United Nations). *Moral Education: A Handbook: Volume 1-2*, 1–2(November 1989), 107–109.
- Haryani, D., Nova, B., & Rizka, F. (2023). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Resiko Pernikahan Dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(1), 57–67.
- Novitasari, D., & Tahun, O. D. (2023). Analisis Pengetahuan dan Pengaruhnya terhadap Pernikahan Dini pada Remaja di Kampung Lebak Parahiang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 13(04), 120–124. <https://doi.org/10.33221/jiki.v13i04.3066>
- Pietrangeli, G. (2011). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). *Slavery in the Modern World: A History of Political, Social, and Economic Oppression: Volume 1-2*, 1(December 1979), 208–210. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.convention.elimination.disc.women>
- Putri, F. A. B., Permadi, D. I., Aninfento, D. S., Muhidayani, R. E. S., Surachman, D. F., Ijah, U., Mustaqrobin, A. S., Muslihatun, M., Hadi, I. Z., Hannisa, P., & Hayati, H. (2024). Peningkatan Pengetahuan Remaja Dalam Upaya Pencegahan Stunting Melalui Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Teratak, Batukliang Utara. *Jurnal Pepadu*, 5(2), 286–291. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i2.4916>
- Salma, A., Nabilla, I., & Ulul Albab, M. B. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Psikoedukasi Pada Remaja Di SMA Negeri 2 Tanggul Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(2), 20–24. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.3005>
- Sri Astuti Siregar, Aysah Aysah, Marta Butar Butar, & Usi Lanita. (2024). The Influence of Knowledge and Economic Status on Early Marriage in Keliling Danau District, Kerinci Regency in 2022. *The International Science of Health Journal*, 2(1), 18–23. <https://doi.org/10.59680/ishel.v2i1.1001>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Unicef. (2018). Report on the Regional Forum on Adolescent Pregnancy, Child Marriage and Early Union in South-East Asia and Mongolia. *UNFPA*, 1–100.
- Wilantika, R., & Parase, K. L. (2021). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja. *Jurnal PKM*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>
- Wulandari, P. F., Fahmi, A. S., Sinaga, R. A., & Yuardani, Y. (2025). Pengaruh Program VIKSI (Video Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini) terhadap Pengetahuan Remaja Desa Embalut di SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1060–1068.
- World Health Organization. (2024, April 10). Adolescent pregnancy [Fact sheet]. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>